



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto
Telp (0281) 637405 Fax (0281) 637405
Purwokerto 53115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 536 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;


6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi ;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas ;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini ;
- KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 12 FEB 2019





**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Persentase opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	Formulasi : Realisasi PAD dibagi target APBD dikali 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : LRA dan laporan pendapatan

Purwokerto, 12 Februari 2019

